



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 132 Ayat (1) Peraturan pemerintah tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan Landasan Hukum bahwa disetiap Desa dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan;
6. Desa adalah desa dalam lingkup wilayah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang pemerintahan, masyarakat, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. BUM Desa bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa bersama adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa-desa yang sepakat melakukan kerjasama mendirikan BUM Desa bersama.
16. Usaha Desa adalah jasa, penyaluran jenis usaha berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha Sembilan bahan pokok, perdagangan dan kerajinan rakyat serta usaha lain sesuai potensial Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disingkat dengan APBD yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan perolehan hak lainnya yang sah.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN BUM Desa

Pasal 2

Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pemberdayaan;
- b. kekeluargaan;
- c. kegotongroyongan;
- d. manfaat;
- e. adil;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. efesiensi;
- i. profesionalitas;
- j. transparansi; dan
- k. akuntabilitas.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 5

- (1) Setiap desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa; dan
 - h. penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;

- b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. AD/ART BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 9

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan mikro.

Pasal 10

- (1) BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi BUM Desa adalah milik pemerintah desa dan bukan milik kelompok/perorangan.
- (3) BUM Desa memiliki AD/ART.

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. waktu pendirian;
 - d. permodalan dan klasifikasi saham;
 - e. organisasi dan kepengurusan;
 - f. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian pengelola BUM Desa;
 - g. tata cara pembagian dan penggunaan keuntungan; dan/atau
 - h. ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian :
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan biaya operasional;
 - e. sumber permodalan; dan
 - f. pembagian Sisa Hasil Usaha
- (3) Kesepakatan penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (4) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai AD/ART BUM Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana Operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 13

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
 - c. melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa; dan
 - d. mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja pelaksana operasional BUM Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) BUM Desa mempunyai tempat kedudukan dan wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat BUM Desa.
- (3) Dalam hal pengembangan usaha BUM Desa dapat membuka kantor perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.

BAB V PERMODALAN BUM DESA

Pasal 19

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. dana segar;
 - b. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - e. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA
Pasal 21

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
JENIS USAHA BUM DESA
Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Bisnis sosial sederhana dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Bisnis dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
- a. pabrik es;
 - b. hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - c. sarana produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - d. Industri rumah tangga; dan
 - e. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memiliki usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah bagi masyarakat Desa.
- (3) Lembaga atau badan usaha bergerak di bidang simpan pinjam yang sudah ada seperti Badan Kredit Desa (BKD), Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K PKK), program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan lain-lain dapat menjadi unit usaha di BUM Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan lembaga Badan Usaha yang bergerak di bidang Simpan Pinjam Unit Usaha BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspensif;
 - b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 28

- (1) Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :
 - a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
 - b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
 - c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;

- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :
 - a. pengembangan usaha; dan
 - b. pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan laba hasil usaha BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga BUMDesa.

Pasal 30

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VIII

KERJASAMA ANTAR BUM DESA DAN ATAU PIHAK LAIN

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) BUM Desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (4) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (5) Kerjasama BUM Desa dengan pihak lain dapat dilakukan dalam satu kabupaten atau di luar kabupaten.
- (6) Kerjasama BUM Desa dengan pihak lain harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih atau dengan pihak lain dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih atau dengan pihak lain paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;

- e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih atau dengan pihak lain ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing pihak yang bekerjasama.

Pasal 33

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih atau dengan pihak lain dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 34

Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB IX

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA

Bagian Kesatu Kepailitan BUM Desa

Pasal 35

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (5) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembubaran BUM Desa Pasal 36

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan apabila:
 - a. rugi terus-menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
 - d. BUM Desa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah mempertimbangkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen.
- (3) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kekayaan desa yang tersisa pada BUM Desa yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke Kas Desa.

BAB X
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA
Pasal 37

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba usaha;
 - c. perkembangan aset BUM Desa; dan
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Desa kepada pihak ketiga.
- (3) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah membina pengelolaan BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Desa, meliputi:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa tingkat kabupaten;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
 - c. memberikan pendampingan, bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
 - d. memberikan Pendampingan, bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan serta penghargaan;
 - e. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa;
 - b. membantu menyelesaikan masalah yang membutuhkan keterlibatan kecamatan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Desa.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 39

- (1) Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan BUM Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pendirian BUM Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. mewakili BUM Desa baik di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menugaskan Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. warga masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

BUM Desa atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 21 September 2018

BUPATI PELALAWAN, 
M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018 NOMOR 8

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,
PROVINSI RIAU (3.70.c/2018).**

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

BUM Desa atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

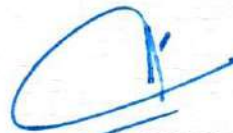
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 21 September 2018

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018 NOMOR 8

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,
PROVINSI RIAU (3.70.c/2018).**